



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

Moh. Cici Bin Opa di lahirkan di Cianjur pada tanggal 17 Juli 1963, yang beralamat di GG Mantri III/148 Rt. 004 Rw. 010 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, pada tanggal 26 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171031207630012 atas nama Moh. Cici Bin Opa.
2. Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3171-LT-05102021-0002, tertanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, Semula tercatat atas nama Moh. Cici Bin Opa diganti nama menjadi H. Ahmad.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 anak. Yang pertama bernama Ela Nurlaelawati lahir di Cianjur, tanggal 02 Maret 1985, yang kedua bernama Pina Elviana lahir di Cianjur, tanggal 14 Juni 1992, tanggal 28 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5734/IST/2007, yang ketiga bernama Asep Mubarak lahir di Cianjur, tanggal 28 Oktober 1995, tanggal 27 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9614/IST/2008, yang keempat bernama Shela Naila Najah Alfani lahir di Cianjur, tanggal 08 Februari 2000, tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 14587/IST/2008. Semua telah didaftar dalam daftar AKTA kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kabupaten Cianjur.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada akta Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-05102021-0002, tertanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, atas nama Moh. Cici Bin Opa, dikarenakan nama tersebut salah saat pembuatan KTP, KK di kelurahan dikarenakan pembuatan KTP, KK tersebut melalui oranglain dan pemohon ingin menyesuaikan dengan administrasi lainnya.
5. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq, Hakim yang Menangani Permohonan ini agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3171-LT-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, yang semula tercatat pada akte Pemohon, bernama Moh. Cici Bin Opa, diganti nama menjadi H. Ahmad
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

P-1 : *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk No. 3171031207630012 atas Moh Cici Bin Opa, tanggal 20 November 2011, sesuai asli;

P-2 : *fotocopy* Kartu Keluarga No. 3171031201099216 atas nama kepala keluarga Moh Cici Bin Opa yang dikeluarkan Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 15 Februari 2021, sesuai asli;

P-3 : *fotocopy* Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3171-LT-05102021-0002 atas nama Moh Cici, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta pusat, Tanggal 5 Oktober 2021, sesuai asli;

P-4 : *fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9614/IST/2008, atas nama Asep Mubarak tanggal 27 Juni 2008, sesuai copy;

P-5 : *fotocopy* Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6573/X/2021/YAN2.3/SEK KMO atas nama MOH CICI BIN OPA tanggal 7 Oktober 2021, sesuai asli;

P-6 : tidak diajukan atau terlewat;

P-7 : *fotocopy* Tanda Terima Surat Laporan Kehilangan Surat-Surat/ Barang Nomor : 2395/B/X/2021/POLSUBSEKTOR PS NANGKA POLSEK SENEN tanggal 11 Oktober 2021, sesuai asli;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I.SHELA NALLA NAJAH ALFANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Pemohon akan mengganti nama, yang semula tertulis Moh. Cici Bin Opa diganti nama menjadi H. Ahmad;
- Bahwa setahu saksi nama Moh. Cici Bin Opa sejak pindah ke Jakarta sebelumnya di Cianjur nama Pemohon adalah H. Ahmad;
- Bahwa setahu saksi dari Cianjur dan Pindah ke Jakarta setelah tamat SMP dan Baru tahu nama ayah sudah berubah dengan Panggilan Moh Cici Bina Opa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahui saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mencocokkan administrasi kependudukan agar sama tertera dalam Akte Kelahiran, Ijasah anak-anak atas nama H Achmad;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon baik sehari-hari, dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi mengenal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. IWAN SETIADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Pemohon akan mengganti nama, yang semula tertulis Moh. Cici Bin Opa diganti nama menjadi H. Ahmad;
 - Bahwa saksi adalah Warga dari Rt yang dipimpin oleh Pemohon
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menjadi RT sejak 2011 dan sudah menjabat 4 Periode;
 - Bahwa rumah saksi dengan Pemohon kuran lebig 1 Km;
 - Bahwa setahu saksi Dokumen yang ada pada akte dan Ijasah namanya H. Achmad
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menselaraskan administrasi kependudukan di Rt ataupun kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon baik sehari-hari, dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap menjadi satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar dapat merubah nama Pemohon dari nama semula Moh. Cici Bin Opa diganti nama menjadi H. Ahmad.;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan yuridis diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah membaca bukti surat P-1 dan P-2, yang mana bukti surat ini merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa telah mencermati terhadap bukti surat yang terkait dengan penulisan nama Pemohon, yaitu bukti surat, P-1, P-3, dan terkait dengan bukti surat P-2 dalam hal mana terhadap bukti surat tersebut memiliki relevansi terhadap keterangan para saksi dimuka persidangan dibawah sumpah, bahwa tertulis nama Pemohon, yaitu **MOH CICI BIN OPA**;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dimuka persidangan secara tegas menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo*, adalah atas inisiatif Pemohon karena nama tersebut salah saat pembuatan KTP, KK di kelurahan dikarenakan pembuatan KTP, KK tersebut melalui onlaine dan pemohon ingin menyesuaikan dengan administrasi lainnya, maka pemohon ingin mengganti nama dari Moh. Cici Bin Opa diganti nama menjadi H. Ahmad., dan juga Pemohon tidak akan digunakan untuk menghindari kewajiban terkait kredit perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya, serta tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan dan perbuatan melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Hakim berpendapat tujuan perubahan nama sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak pula bertentangan dengan hukum adat setempat, sehingga dengan demikian dengan segenap pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama dari nama semula **Moh. Cici Bin Opa** diganti nama menjadi **H. Ahmad.**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pokok Para Pemohon diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

dan telah pula mencermati bunyi Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa :

Perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk Catatan Pinggiran;

sehingga terhadap seluruh petitum tidak bertentangan dengan hukum dan beresalan untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3171-LT-05102021-0002 tanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan Suku Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, yang semula tercatat pada akte Pemohon, bernama Moh. Cici Bin Opa, diganti nama menjadi H. Ahmad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan pergantian nama Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh TONI IRFAN,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sarjono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

H A K I M;

SARJONO, S.H.M.H.

TONI IRFAN,SH.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Materai.....	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	150,000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 426/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.